

## ORGANISASI DAN TATA KERJA- SETDA DAN SEKRETARIAT DPRD

2008

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NO. 5 TH. 2008, LD 2008/ NO. 5, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD DAERAH.

### ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD perlu diadakan penyempurnaan.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 8 Th. 1974, telah diubah dengan UU No. 43 Th. 1999; UU No. 47 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004, telah diubah dengan UU No. 8 Th. 2005; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda Kota Bontang No. 4 Th. 2008.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
  1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
  2. Pembentukan satuan organisasi perangkat daerah berbentuk Sekretariat Daerah (SETDA).
  3. Kedudukan , tugas, fungsi dan susunan organisasi SETDA dan Sekretariat DPRD.
  4. Staf ahli dan tenaga ahli.
  5. Kelompok jabatan fungsional.
  6. Eselonering.
  7. Tata kerja.
  8. Kepegawaian.

9. Pembiayaan.
10. Ketentuan peralihan.

CATATAN :

- Dengan berlakunya peraturan ini maka Perda Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2008.